



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yusuf Mbuinga, S.H.** dan **Trisno Kamba, S.H.**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2018 yang terdaftar tanggal 08 Maret 2018 dengan Surat Kuasa Nomor 06/SK/KP/CT/2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor

Hlm. 1 dari 15 hlm./Put.No.0055/Pdt.G/2018/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0055/Pdt.G/2018/PA.Msa, tanggal 08 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hari senin tanggal 19 September 2011 (20 Syawal 1432) Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Randangan sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : register: 089, 03, IX, 2011 tanggal 19 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Temohon tinggal dirumah Pemohon di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Bahwa selama ini pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih bulan Desember 2017 sampai Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon selalu pergi keluar rumah dan selalu meninggalkan Pemohon yang saat ini sakit-sakitan dan berada ditempat tidur;
  - b. Termohon pada pergantian tahun 2017 ke tahun 2018 pergi meninggalkan rumah selama 7 hari tanpa pamit kepada Pemohon;
  - c. Termohon pada dasarnya sudah tidak mau mengurus dan merawat Pemohon yang sudah sakit-sakitan dan dapat dilihat dari ungkapan Termohon yang meminta pembagian harta dari Pemohon, padahal harta yang dimintakan oleh Termohon tersebut adalah harta yang didapat oleh Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;
  - d. Bahwa semenjak Pemohon jatuh sakit tingkah laku Termohon berubah, Termohon tidak mau lagi menuruti nasehat dari Pemohon sebagai suaminya kadang pergi keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Pebruari 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah selama 14 hari dan tanpa pamit kepada Pemohon. Dengan adanya Termohon pergi dari rumah dan meninggalkan Pemohon ditempat tidur yang lagi sakit, ketika

Hlm. 2 dari 15 hlm./Put.No.0055/Pdt.G/2018/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama Ama Suweleh datang menengok Pemohon, ternyata tidak ada yang mengurus dan merawat Pemohon;

6. Bahwa atas dasar Termohon pergi dari rumah dan meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit itulah Pemohon menerima saran dari anak Pemohon untuk tinggal dirumahnya hingga saat ini;
7. Bahwa tidak ada jalan lain bagi Pemohon dan Termohon selain perceraian maka Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Marisa untuk mendapatkan status jelas perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon kemukakan diatas mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Marisa dapat mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 19 september 2011, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : register: 089, 03, IX, 2011 tanggal 19 september 2011 (20 syawal 1432 H) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talaq satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Marisa berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan

Hlm. 3 dari 15 hlm./Put.No.0055/Pdt.G/2018/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Msa, masing-masing tertanggal 20 Maret 2018, 02 dan 20 April 2018 yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi melalui mediator karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 089/03/IX/2011 tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Rental, bertempat tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai tE Pemohon;
- Bahwa saksi bertE dengan Pemohon sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan saksi juga mengenal Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;

Hlm. 4 dari 15 hlm./Put.No.0055/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa dan saksi sering datang berkunjung di rumah kediaman Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan namun telah memiliki seorang anak angkat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pindah dan tinggal di rumah anaknya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yang letaknya berada di depan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pindah ke rumah anaknya karena sering ditinggal pergi oleh Termohon. Termohon biasanya pergi ke Manado 2 (dua) kali dalam sebulan. Termohon masih muda sedangkan Pemohon keadaannya sudah sepuh dan tidak bisa jalan karena sakit stroke;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada 4 bulan yang lalu sebelum Pemohon pergi pindah ke rumah anaknya, penyebabnya karena Termohon mau pergi lagi tapi tidak diijinkan oleh Pemohon, sehingga Termohon marah;

**2. Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Kenari, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai Sopir Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, namun memiliki seorang anak angkat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak awal tahun 2017 dan akhirnya berpisah tempat tinggal pada akhir tahun 2017, Termohon pergi entah keEa;
- Bahwa saksi hanya mendengar kabar dari orang lain bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Hlm. 5 dari 15 hlm./Put.No.0055/Pdt.G/2018/PA.Msa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Saksi III**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai TE Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa selama mengenal Pemohon dan Termohon, saksi sering berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, namun memiliki seorang anak angkat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Saat saksi datang berkunjung pada Januari 2018 saksi masih melihat Termohon bersama Pemohon, namun pada Maret 2018 saksi datang, saksi sudah tidak lagi melihat Pemohon bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan suami saksi bernama E yang juga bekerja sebagai sopir Termohon;
- Bahwa saksi melihat di Hp milik suami, suami saksi sering menelepon Termohon dengan durasi sampai 2 jam dan saksi juga melihat foto Termohon sedang ganti baju;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sejak pasca Hari Raya Idul Fitri tahun 2017, kemudian saksi menanyakan perihal perselingkuhan tersebut kepada Termohon melalui WhatsApp dan SMS. Kemudian saksi juga mendatangi Termohon pada bulan Maret 2018, Termohon mengakui bahwa ia selingkuh dengan suami saksi, kemudian saksi diusir oleh Termohon, dan sejak saat itu pula saksi diblokir oleh Termohon dari semua kontak HP ataupun sosial media hingga sekarang;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Hlm. 6 dari 15 hlm./Put.No.0055/Pdt.G/2018/PA.Msa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marisa memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan Mediator namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator;

Hlm. 7 dari 15 hlm./Put.No.0055/Pdt.G/2018/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, selama proses persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa kurang lebih bulan Desember 2017 sampai Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon selalu pergi keluar rumah dan selalu meninggalkan Pemohon yang saat ini sakit-sakitan dan berada ditempat tidur;
  - b. Termohon pada pergantian tahun 2017 ke tahun 2018 pergi meninggalkan rumah selama 7 hari tanpa pamit kepada Pemohon;
  - c. Termohon pada dasarnya sudah tidak mau mengurus dan merawat Pemohon yang sudah sakit-sakitan dan dapat dilihat dari ungkapan Termohon yang meminta pembagian harta dari Pemohon, padahal harta yang dimintakan oleh Termohon tersebut adalah harta yang didapat oleh Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;
  - d. Bahwa semenjak Pemohon jatuh sakit tingkah laku Termohon berubah, Termohon tidak mau lagi menuruti nasehat dari Pemohon sebagai suaminya kadang pergi keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah selama 14 hari dan tanpa pamit kepada Pemohon.
- Bahwa atas dasar Termohon pergi dari rumah dan meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit Pemohon menerima saran dari anak Pemohon untuk tinggal dirumahnya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, meskipun

Hlm. 8 dari 15 hlm./Put.No.0055/Pdt.G/2018/PA.Msa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 19 September 2011 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, maka bukti **P** telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo*. Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya Majelis menilai bukti **P** mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan di depan sidang oleh Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi terus menerus, saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada 4 bulan yang lalu sebelum Pemohon pergi pindah ke rumah anaknya, penyebabnya karena Termohon mau pergi lagi tapi tidak diijinkan oleh Pemohon, sehingga Termohon marah. Kemudian saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak awal tahun 2017. Dan saksi 3 Pemohon menambahkan bahwa setahu saksi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan suami saksi bernama E yang juga bekerja sebagai sopir Termohon. Saksi mengetahui hal tersebut sejak pasca Hari Raya Idul Fitri tahun 2017, kemudian saksi menanyakan perihal perselingkuhan tersebut, Termohon mengakui bahwa ia selingkuh dengan suami saksi, kemudian saksi diusir oleh Termohon, sejak saat itu pula

Hlm. 9 dari 15 hlm./Put.No.0055/Pdt.G/2018/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diblokir oleh Termohon dari semua kontak HP ataupun sosial media hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon, saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pindah dan tinggal di rumah anaknya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Pemohon pindah ke rumah anaknya karena sering ditinggal pergi oleh Termohon. Pemohon keadaannya sudah sepuh dan tidak bisa jalan karena sakit stroke. Kemudian saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada akhir tahun 2017, Termohon pergi entah kEa. Saksi 3 Pemohon menambahkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Saat saksi datang berkunjung pada Januari 2018 saksi masih melihat Termohon bersama Pemohon, namun pada Maret 2018 saksi datang, saksi sudah tidak lagi melihat Pemohon bersama Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang merupakan orang-orang terdekat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada 19 September 2011 di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi

Hlm. 10 dari 15 hlm./Put.No.0055/Pdt.G/2018/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan telah terbukti pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan hanya akan menimbulkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya. Kepercayaan merupakan suatu hal yang penting dan mutlak harus ada dalam sebuah hubungan perkawinan, jika pasangan suami istri tidak memiliki rasa saling percaya maka amat rentan terjadi pertengkaran dan perselisihan antara suami istri, sehingga sudah sangat sulit mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah dalam surat ar-Ruum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hlm. 11 dari 15 hlm./Put.No.0055/Pdt.G/2018/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa pengertian pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*Onbeelbare Tweespalt*), bukanlah ditekan pada penyebab pertengkaran yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 354.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya (Termohon), setelah Majelis tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, dan dalam hal ini berdasarkan alasan yang dikemukakan Pemohon, Pemohon menyatakan sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon, sehingga hal ini sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam A-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan

Hlm. 12 dari 15 hlm./Put.No.0055/Pdt.G/2018/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang kesatu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm. 13 dari 15 hlm./Put.No.0055/Pdt.G/2018/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 Hijriah oleh kami **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI** dan **Helvira, S.HI** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rinda Wanni, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

**Nur Afni Katili, S.HI**

Hakim Anggota I,

Ttd

**Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Helvira, S.HI**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Rinda Wanni, S.H**

Hlm. 14 dari 15 hlm./Put.No.0055/Pdt.G/2018/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Proses	Rp 50.000,-
3.	Panggilan	Rp 320.000,-
4.	Redaksi	Rp 5.000,-
5.	Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah		Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm./Put.No.0055/Pdt.G/2018/PA.Msa.